

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dalam memanfaatkan dan melestarikan aset pusaka Kerta Gosa sebagai objek pariwisata di Kabupaten Klungkung belum dapat berjalan secara seimbang, hal ini dikarenakan problematika terkait status hak kepemilikan aset Kerta Gosa yang berdampak pada terhambatnya pengukuhan situs Kerta Gosa sebagai Cagar Budaya. Oleh sebab itu pemerintah daerah belum dapat mengalokasikan dana kepada pemerintah pusat dalam melakukan tindakan pelestarian pada aset pusaka Kerta Gosa. Namun disisi lain pemerintah masih tetap memanfaatkan situs Kerta Gosa sebagai obyek pariwisata masih tetap dapat berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
2. Pemanfaatan aset pusaka Kerta Gosa sebagai objek pariwisata merupakan pengelolaan yang berorientasi sebagai pelayanan public melalui retribusi jasa usaha yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Belum terdapat metode/teori spesifik yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai ekonomi obyek situs Kerta Gosa dalam pengelolaan sebagai obyek wisata. Dasar pemanfaatan situs Kerta Gosa sebagai obyek wisata diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

3. Tindakan dalam upaya pelestarian pada situs Kerta Gosa saat ini hanya masih berupa kajian-kajian yang dilakukan oleh BPCB Bali yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Klungkung dalam upaya mempersiapkan pengukuhan situs Kerta Gosa sebagai Cagar Budaya. Namun dalam catatan dokumentasi oleh BPCB Bali, terdapat kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya pelestarian situs Kerta Gosa meliputi kegiatan observasi kerusakan pada bangunan kayu dan lukisan pada ahun 2009, konservasi pasca observasi pada bangunan kayu dan lukisan, studi kelayakan dan studi teknis arkeologi situs Kerta Gosa, inventarisasi objek dugaan cagar budaya Kerta Gosa, dan pemugaran pada tahun 2012 dan 2014.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah hendaknya bersikap tegas dan mengambil langkah-langkah tepat dalam mengatasi problematika terkait status kepemilikan aset situs Kerta Gosa, hal ini bertujuan agar pengukuhan situs Kerta Gosa sebagai cagar budaya dapat segera terealisasi sesuai harapan. Untuk kedepannya pemerintah dapat segera mengalokasikan anggaran serta mengambil tindakan pelestarian sesuai dengan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh BPCB Bali, sehingga pengelolaan

dalam memanfaatkan dan melestarikan situs Kerta Gosa sebagai obyek pariwisata dapat berjalan dengan seimbang.

2. Dalam pemanfaatan situs Kertagosa sebagai obyek pariwisata, pemerintah daerah sebagai pengelola objek wisata Kerta Gosa sebaiknya melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan penetapan retribusi pada objek wisata Kerta Gosa, penetapan retribusi perlu diperhatikan kembali dengan mengkaji teori/metode dalam menentukan nilai ekonomi pada situs Kerta Gosa, sehingga retribusi tidak semata-mata hanya ditekankan pada biaya pemeliharaan situs, namun juga memperhitungkan nilai penting yang terkandung di dalamnya, sehingga peningkatan pengunjung tidak hanya didasarkan pada kuantitas namun juga pada kualitas kunjungan.
3. Dalam upaya pelestarian aset pusaka Kerta Gosa perlu adanya kajian dalam penataan aturan-aturan bagi wisatawan yang berkunjung pada situs. Penataan aturan disini bertujuan untuk meminimalisir potensi kerusakan pada bangunan situs yang dimungkinkan disebabkan oleh kelebihan kapasitas pengunjung dan tindakan *vandalisme* yang dilakukan oleh pengunjung secara tidak sengaja. Selain itu penting adanya pelatihan khusus terkait pengelolaan aset pusaka pada pegawai/petugas serta pemandu wisatawan guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam hal menjaga kelestarian situs.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi permasalahan yang ada dalam pengelolaan situs Kerta Gosa, sehingga

penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ada dari penelitian ini.

